

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITEKUK

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAHTANGGA

BUM DESA MAKMUR MARGA MANUNGGAL

DESA KALITEKUK KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA ,TEMPAT,WAKTU,WILAYAH KERJA

Pasal 1

1. Nama BUM Desa : BUM Desa MAKMUR MARGA MANUNGGAL
2. Kedudukan : Berkantor pusat di komplek kantor Pemerintah Desa Kalitekuk

 Dengan alamat : Tambran Lor, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul,

 D.I Yogyakarta
3. Waktu : Untuk waktu yang tidak terbatas
4. Wilaya Kerja : Desa Kalitekuk

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2

Maksud pembentukan BUM Desa Makmur Marga Manunggal adalah Sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa Makmur Marga Manunggal adalah untuk :

1. Meningkatkan Perekonomian masyarakat desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa & PAD

BAB III

PERMODALAN.

Pasal 4

Permodalan BUM Desa Makmur Marga Manunggal diperoleh dari :

1. Penyertaan modal Desa; dan
2. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
4. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
5. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa

BAB IV

JENIS USAHA.

Pasal 5

Bahwa BUMDesa Makmur Marga Manunggal mempunyai usaha :

1. Pengelolaan Air bersih SPAMDES
2. Perdagangan hasil pertanian , dan produk lokal
3. Pengelolaan Pasar Desa
4. Usaha Jasa
5. Pariwisata
6. Peternakan

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Kepengurusan BUM Desa Terdiri unsur Masyarakat;
2. Masa Bakti Pengurus selama-lamanya 6 tahun.

Pasal 7

Komposisi Kepengurusan BUM Desa terdiri dari :

1. Komisaris;
2. Pelaksana Operasional;
3. Pengawas.

Pasal 8

Komposisi Kepengurusan disetiap unit usaha diatur melalui Anggaran Rumah Tangga masing-masing unit Usaha.

BAB VI

KOMISARIS, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS

Pasal 9

Komisaris BUM Desa Makmur Marga Manunggal secara Ex Offisio dijabat oleh Kepala Desa

Pasal 10

1. Pelaksana Operasional BUM Desa Makmur Marga Manunggal dipilih/ditunjuk melalui musyawarah desa;
2. Masa bakti Pelaksana Operasional selama-lamanya 4 tahun;
3. Pelaksana operasional BUM Makmur Marga Manunggal berfungsi sebagai pelaksana operasional;
4. Komposisi pelaksana operasional terdiri dari Direksi, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit usaha

Pasal 11

Ketentuan yang dapat dipilih menjadi Pelaksana Operasional BUM Desa adalah :

1. Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
2. Berjiwa wirausaha;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
5. Bukan dari unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 12

1. Pengawas BUM Desa dipilih/ditunjuk melalui Musyawarah Desa.
2. Masa bakti Badan Pengawas selama-lamanya 4 tahun.
3. Pengawas BUM Desa berfungsi sebagai pengawas/ pengendali dari seluruh kegiatan perekonomian Desa.
4. Jumlah Pengawas sebanyak 5 orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota

Pasal 13

Ketentuan yang dapat dipilih menjadi Badan Pengawas BUM Desa Makmur Marga Manunggal adalah :

1. Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
2. Berjiwa wira usaha;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

Komisaris mempunyai tugas :

1. Memberikan nasehat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Makmur Marga Manunggal;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Makmur Marga Manunggal

Pasal 15

Komisaris mempunyai kewenangan :

1. Meminta Penjelasan dari pelaksana operasional mengenai permasalahan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa Makmur Marga Manunggal;
2. Melindungi Usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Makmur Marga Manunggal.

Pasal 16

Pelaksana Operasional mempunyai Tugas :

1. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pasal 17

Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Pengawas mempunyai Tugas :

Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa Makmur Marga Manunggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

Pasal 19

Pengawas mempunyai wewenang:

1. Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan dari BUM Desa Makmur Marga Manunggal;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional.

BAB VIII

HAK-HAK KOMISARIS, PELAKSANA OPERASIONAL,BADAN PENGAWAS PENGURUS.

Pasal 20

1. Komisaris, Pelaksana Operasional ,dan Badan Pengawas berhak menerima penghasilan;
2. Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Makmur Marga Manunggal.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN PENGAWAS

Pasal 21

Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa berhenti karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus BUM Desa Makmur Marga Manunggal
6. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB X

MUSYAWARAH DESA BUM DESA MAKMUR MARGA MANUNGGAL

Pasal 22

Musyawarah desa merupakan forum tertinggi yang dihadiri oleh wakil dari seluruh unsur masyarakat, dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan kerja oleh pelaksana operasional;
2. Pemilihan pelaksana operasional;
3. Penyusunan Rencana kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa;
4. Evaluasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 23

Tata cara pengambilan keputusan Musyawarah Desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 24

1. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya operasional , penyusutan, dan kewajiban lainnya;
2. Besarnya Pembagian sisa Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 25

Pemerintah, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten berhak dan dapat untuk sewaktu-waktu melakukan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, monitoring, dan memberikan bimbingan teknis manajemen dan evaluasi dari seluruh kegiatan BUM Desa.

Pasal 26

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakat setiap saat berhak melakukan pengawasan, saran, pendapat, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, dan atau Pengurus Unit Usaha BUM Desa demi peningkatan pelayanan/ kinerja BUM Desa.

BAB XIII

KEPAILITAN

Pasal 27

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa; 3. Unit usaha milik BUM Desa yang

tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan

BAB XIV

PENYELESAIAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

Apabila terjadi perselisihan penyelesaian dilakukan :

1. Melalui musyawarah dan mufakat dalam forum musdes;
2. Apabila perselisihan bersifat pidana maka penyelesaian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang beerlaku.

Pasal 29

1. Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musdes dan Keputusan Peraturan Perundang-undangan;
2. Hal-hal tak terduga yang dikarenakan oleh bencana alam, huru hara, kekacauan dan lain-lain yang tidak dapat diperhitungkan oleh manusia maka pengurus BUM Desa terbebas dari tuntutan hukum

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

1. Untuk memenuhi perkembangan keadaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah melalui musyawarah desa ;
2. Ketentuan atas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

LAIN LAIN

Pasal 30

Komisaris mewakili BUM Desa untuk melakukan tindakan hukum dan penandatanganan naskah kerjasama dengan pihak lain.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan lainnya.

Pasal 32

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KALITEKUK

pada tanggal

KEPALA DESA KALITEKUK

(Waluya)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITEKUK

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAHTANGGA

BUM DESA MAKMUR MARGA MANUNGGAL

DESA KALITEKUK KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

HAK

Pasal 1

Pengurus BUM Desa MAKMUR MARGA MANUNGGAL mempunyai hak :

- a. mendapatkan penghasilan yang sah sebagai bagian dari sisa hasil usaha BUM Desa;
mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa;
- c. menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- d. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- e. menambah jenis usaha BUMDes;
- f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- i. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah.

KEWAJIBAN

Pasal 2

Pengurus BUM Desa MAKMUR MARGA MANUNGGAL mempunyai kewajiban :

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan pendapatan kepada pemerintah desa;
- d. memberikan keuntungan kepada penyerta modal;
- e. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Kepala Desa;
- f. menjunjung tinggi nama baik BUM Desa; dan
- g. mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa.

SANKSI

Pasal 3

Apabila pengurus BUMDes Makmur Marga Manunggal Desa Kalitekuk melanggar ketentuan sebagaimana pasal 2 dapat dikenakan sanksi :

- a. diberikan sanksi administratif;
- b. diberhentikan dengan tidak hormat; dan
- c. diproses secara hukum.

BAB II

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 4

1. Masa bakti kepengurusan Pengawas, dan Pelaksana Operasional BUMDes adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya;
2. Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya ditetapkan oleh Komisaris berdasarkan hasil musyawarah Desa.

BAB III

KOMPOSISI , TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 5

1. Komposisi Pelaksana Operasional terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala unit usaha
2. Tata Cara Pengangkatan pengurus BUMDesa dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh segenap unsur Pemerintah Desa, kelembagaan kemasyarakatan keterwakilan unsur masyarakat desa;
3. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh BPD
4. Pengurus BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
5. Calon pengurus BUMDesa harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. Warga desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;

- b. Bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun;
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - e. Pendidikan sekurang- kurangnya SLTA atau sederajat; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
6. Organisasi kepengurusan BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 6

Pengurus BUMDes Unggul Makmur Desa Kalitekuk berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa;
- d. Berakhir masa baktinya;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- f. Karena tersangkut tindak pidana.

PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 7

Dalam hal terjadi pemberhentian sesuai dengan pasal 6 maka dilakukan penggantian antar waktu melalui musyawarah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya kekosongan pengurus.

BAB IV

PENETAPAN OPERASIONAL JENIS USAHA

Pasal 8

jenis – jenis usaha BUMDes MAKMUR MARGA MANUNGGAL Desa KALITEKUKi antara lain :

- a. Pertanian;
- b. Perdagangan;
- d. Jasa

Pasal 9

Yang dimaksud jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 (delapan) antara lain :

- 1. Pengelolaan Air bersih SPAMDES
- 2. Pengelolaan Pasar Desa
- 3. Pengadaan Barang dan jasa
- 5. Peternakan
- 6. Pengelolaan industri lokal

BAB V

SUMBER PERMODALAN

Pasal 10

Sumber permodalan BUMDes diperoleh dari:

- 1. pemerintah desa;
- 2. tabungan masyarakat;
- 3. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;

4. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; dan
5. bantuan atau hibah yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 11

Pembagian sisa hasil usaha dibagikan untuk:

1. penambahan modal usaha 30 %
2. pendapatan Asli Desa 20%
3. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus 5%
4. Pengawas 5%
5. Komisaris 5%
6. Direksi 10%
7. Pengelola 15 %
8. Cadangan 10%

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

1. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Desa kepada Kepala Desa melalui forum Musdes;
2. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDesa kepada BPD;
3. Laporan pertanggung jawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah berakhir tahun buku;

4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun;
- b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan;
- c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
- d. Rencana program kerja dan rencana anggaran belanja BUM Desa tahun berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Kalitekuk

pada tanggal

KEPALA DESA KALITEKUK

(Waluya)